

SALINAN  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEDOMAN PELAPORAN INSIDENTAL MELALUI  
SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
DI SEKTOR PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
  
ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pelaporan Insidental Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 17/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 200/OJK), perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Pelaporan Insidental Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 7180);

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pelaporan Insidental Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 17/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 200/OJK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PELAPORAN INSIDENTAL MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Pelaporan Insidental di Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon sebagaimana tercantum dalam:

- a. Lampiran I yang memuat pedoman umum penyampaian Laporan Insidental melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan oleh Pelapor;
  - b. Lampiran II yang memuat daftar Laporan Insidental yang disampaikan oleh Pelapor; dan
  - c. Lampiran III yang memuat format dan tata cara penyusunan Laporan Insidental,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2017 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;
  - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.04/2018 tentang Kegiatan Lain bagi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek; dan
  - c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan,
- dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2026.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2026

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PASAR MODAL, KEUANGAN  
DERIVATIF, DAN BURSA KARBON  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HASAN FAWZI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum  
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi



LAMPIRAN I  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEDOMAN PELAPORAN INSIDENTAL MELALUI SISTEM PELAPORAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL,  
KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON

## **PEDOMAN UMUM PENYAMPAIAN LAPORAN INSIDENTAL MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN**

### **I. KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pasar Modal adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan:
  - a. penawaran umum dan transaksi efek;
  - b. pengelolaan investasi;
  - c. emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya; dan
  - d. lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
2. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
3. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Laporan Insidental adalah laporan yang disusun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan pada waktu tertentu.
5. Pelapor adalah Pihak yang menjalankan kegiatan di sektor Pasar Modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian laporan secara daring oleh Pelapor kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### **II. LINGKUP PELAPOR**

Pelapor sebagaimana dimaksud pada Romawi I angka 5 dikelompokkan sebagai berikut:

1. lembaga efek, antara lain:
  - a. bursa efek;
  - b. lembaga kliring dan penjaminan;
  - c. lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
  - d. penyelenggara pasar;
  - e. penyelenggara pasar alternatif;
  - f. lembaga pendanaan efek;
  - g. lembaga penilaian harga efek;
  - h. penyelenggara dana perlindungan pemodal; dan
  - i. penyelenggara layanan administrasi prinsip mengenali nasabah.
2. perusahaan efek yang memiliki izin sebagai:
  - a. penjamin emisi efek dan/atau perantara pedagang efek; atau
  - b. manajer investasi.
3. lembaga penunjang, antara lain:
  - a. penasihat investasi berbentuk perusahaan sebagai penyelenggara penilaian reksa dana dan penilaian manajer investasi;
  - b. bank kustodian; dan
  - c. wali amanat.
4. profesi penunjang, antara lain akuntan publik;
5. direksi dan/atau dewan komisaris pada Pelapor sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan huruf 3 di atas, antara

lain pada perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek atau perantara pedagang efek; dan

6. Pihak lain, antara lain:
  - a. penyelenggara layanan urun dana;
  - b. penerbit efek beragun aset berbentuk surat partisipasi; dan
  - c. Pihak lain yang diwajibkan menyampaikan Laporan Insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### III. PENYUSUNAN LAPORAN INSIDENTAL

1. Pelapor menyampaikan Laporan Insidental dan/atau koreksi Laporan Insidental secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diakses melalui situs web dengan alamat <https://pelaporan.id> atau alamat lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Pelapor menyusun Laporan Insidental sesuai dengan:
  - a. daftar Laporan Insidental sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
  - b. format dan tata cara penyusunan Laporan Insidental sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Pelapor harus membaca dan mematuhi prosedur dan tata cara penggunaan Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan yang terdapat pada petunjuk penggunaan Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Seluruh dokumen yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau data yang tersimpan dalam pangkalan data (*database*) pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kekuatan hukum yang dipersamakan dengan dokumen dalam bentuk cetak.
6. Penyampaian Permasalahan
  - a. Permasalahan yang berkaitan dengan materi Laporan Insidental dan ketentuan terkait, disampaikan kepada satuan kerja yang membawahkan fungsi pengawasan masing-masing Pelapor.
  - b. Permasalahan yang berkaitan dengan Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan disampaikan kepada *helpdesk* Otoritas Jasa Keuangan melalui alamat surat elektronik [helpdesk@ojk.go.id](mailto:helpdesk@ojk.go.id) atau telepon 021-29600000 ext. 7000.

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PASAR MODAL, KEUANGAN  
DERIVATIF, DAN BURSA KARBON  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HASAN FAWZI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum  
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi



LAMPIRAN II  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEDOMAN PELAPORAN INSIDENTAL MELALUI SISTEM PELAPORAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL,  
KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON

### DAFTAR LAPORAN INSIDENTAL

Laporan Insidental yang disampaikan oleh Pelapor melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Daftar Laporan Insidental sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

| No. | Kelompok     | Pelapor    | Nama Laporan                                                                                  | Dasar Ketentuan                         | Pasal Pengaturan  | Batas Waktu                                                                                                    |
|-----|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Lembaga Efek | Bursa Efek | Laporan Pelaksanaan Lelang Saham Bursa Efek                                                   | Peraturan Bapepam dan LK Nomor III.A.11 | Angka 12          | Selambat-lambatnya hari ke-10 (kesepuluh) setiap bulannya setelah Bursa Efek melaksanakan pelelangan sahamnya. |
| 2.  | Lembaga Efek | Bursa Efek | Laporan Penyelenggaraan RUPS                                                                  | POJK Nomor 42/POJK.04/2016              | Pasal 10          | Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan RUPS Bursa Efek.                              |
| 3.  | Lembaga Efek | Bursa Efek | Laporan mengenai Peristiwa Khusus seperti Kesulitan Keuangan Anggota Bursa Efek               | POJK Nomor 42/POJK.04/2016              | Pasal 12          | Paling lambat pada hari berikutnya.                                                                            |
| 4.  | Lembaga Efek | Bursa Efek | Laporan Terperinci terkait Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha    | POJK Nomor 32 Tahun 2024                | Pasal 16 ayat (4) | Paling lambat pada hari yang sama sejak terjadinya kondisi tersebut.                                           |
| 5.  | Lembaga Efek | Bursa Efek | Rencana Tindakan Penyelesaian Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha | POJK Nomor 32 Tahun 2024                | Pasal 18 ayat (3) | Ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.                                                                        |

| No. | Kelompok     | Pelapor                        | Nama Laporan                                                                                                           | Dasar Ketentuan            | Pasal Pengaturan  | Batas Waktu                                                                                     |
|-----|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.  | Lembaga Efek | Bursa Efek                     | Laporan atas Pelaksanaan Rencana Tindakan Penyelesaian Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha | POJK Nomor 32 Tahun 2024   | Pasal 19 ayat (2) | Paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pelaksanaan rencana tindakan penyelesaian.               |
| 7.  | Lembaga Efek | Lembaga Kliring dan Penjaminan | Laporan Penyelenggaraan RUPS                                                                                           | POJK Nomor 43/POJK.04/2016 | Pasal 9           | Paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal penyelenggaraan RUPS Lembaga Kliring dan Penjaminan. |
| 8.  | Lembaga Efek | Lembaga Kliring dan Penjaminan | Laporan mengenai Peristiwa Khusus, seperti Kesulitan Keuangan Pemakai Jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan              | POJK Nomor 43/POJK.04/2016 | Pasal 11          | Paling lambat pada hari berikutnya.                                                             |
| 9.  | Lembaga Efek | Lembaga Kliring dan Penjaminan | Laporan Terperinci terkait Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha                             | POJK Nomor 32 Tahun 2024   | Pasal 16 ayat (4) | Paling lambat pada hari yang sama sejak terjadinya kondisi tersebut.                            |
| 10. | Lembaga Efek | Lembaga Kliring dan Penjaminan | Rencana Tindakan Penyelesaian Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha                          | POJK Nomor 32 Tahun 2024   | Pasal 18 ayat (3) | Ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.                                                         |

| No. | Kelompok     | Pelapor                              | Nama Laporan                                                                                                                                                                                  | Dasar Ketentuan                        | Pasal Pengaturan  | Batas Waktu                                                                                                 |
|-----|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Lembaga Efek | Lembaga Kliring dan Penjaminan       | Laporan atas Pelaksanaan Rencana Tindakan Penyelesaian Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha                                                                        | POJK Nomor 32 Tahun 2024               | Pasal 19 ayat (2) | Paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pelaksanaan rencana tindakan penyelesaian.                           |
| 12. | Lembaga Efek | Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian | Laporan mengenai Adanya Suatu Keadaan atau Memperoleh Indikasi bahwa Terdapat Pelanggaran yang Material atas Sistem Operasional dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian | Peraturan Bapepam dan LK Nomor III.C.6 | Angka 2 huruf b   | -                                                                                                           |
| 13. | Lembaga Efek | Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian | Laporan Risalah Rapat Komite Kerja Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian                                                                                                                       | Peraturan Bapepam dan LK Nomor III.C.6 | Angka 9 huruf h   | -                                                                                                           |
| 14. | Lembaga Efek | Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian | Laporan Penyelenggaraan RUPS                                                                                                                                                                  | POJK Nomor 44/POJK.04/2016             | Pasal 9           | Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan RUPS Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. |
| 15. | Lembaga Efek | Lembaga Penyimpanan                  | Laporan mengenai Peristiwa Khusus Seperti                                                                                                                                                     | POJK Nomor 44/POJK.04/2016             | Pasal 11          | Paling lambat pada hari kerja berikutnya.                                                                   |

| No. | Kelompok        | Pelapor                                       | Nama Laporan                                                                                                                                                     | Dasar Ketentuan             | Pasal Pengaturan  | Batas Waktu                                                                                |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 | dan<br>Penyelesaian                           | Kesulitan Keuangan<br>Pemakai Jasa Lembaga<br>Penyimpanan dan<br>Penyelesaian                                                                                    |                             |                   |                                                                                            |
| 16. | Lembaga<br>Efek | Lembaga<br>Penyimpanan<br>dan<br>Penyelesaian | Laporan Terperinci terkait<br>Kondisi Kesulitan yang<br>Membahayakan<br>Kelangsungan Kegiatan<br>Usaha                                                           | POJK Nomor 32 Tahun<br>2024 | Pasal 16 ayat (4) | Paling lambat pada hari<br>yang sama sejak<br>terjadinya kondisi<br>tersebut.              |
| 17. | Lembaga<br>Efek | Lembaga<br>Penyimpanan<br>dan<br>Penyelesaian | Rencana Tindakan<br>Penyelesaian Kondisi<br>Kesulitan yang<br>Membahayakan<br>Kelangsungan Kegiatan<br>Usaha                                                     | POJK Nomor 32 Tahun<br>2024 | Pasal 18 ayat (3) | Ditetapkan oleh Otoritas<br>Jasa Keuangan.                                                 |
| 18. | Lembaga<br>Efek | Lembaga<br>Penyimpanan<br>dan<br>Penyelesaian | Laporan atas<br>Pelaksanaan Rencana<br>Tindakan Penyelesaian<br>Kondisi Kesulitan yang<br>Membahayakan<br>Kelangsungan Kegiatan<br>Usaha                         | POJK Nomor 32 Tahun<br>2024 | Pasal 19 ayat (2) | Paling lambat 2 (dua)<br>hari kerja sejak<br>pelaksanaan rencana<br>tindakan penyelesaian. |
| 19. | Lembaga<br>Efek | Lembaga<br>Penyimpanan<br>dan<br>Penyelesaian | Laporan bahwa Catatan<br>Efek Bersifat Ekuitas<br>(EBE) yang Telah<br>Dilakukan<br>Dematerialisasi EBE pada<br>Biro Administrasi Efek<br>atau Perusahaan Terbuka | POJK Nomor 9 Tahun<br>2025  | Pasal 12 ayat (3) | -                                                                                          |

| No. | Kelompok     | Pelapor             | Nama Laporan                                                                                                                                                                       | Dasar Ketentuan          | Pasal Pengaturan  | Batas Waktu                                                                       |
|-----|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|     |              |                     | yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri telah sama dengan Catatan Efek Bersifat Ekuitas yang telah Dilakukan Dematerialisasi EBE pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian |                          |                   |                                                                                   |
| 20. | Lembaga Efek | Penyelenggara Pasar | Laporan terkait Catatan Transaksi Harian Efek dan Catatan Kegiatan Pinjam Meminjam Efek                                                                                            | POJK Nomor 18 Tahun 2024 | Pasal 11 ayat (4) | -                                                                                 |
| 21. | Lembaga Efek | Penyelenggara Pasar | Laporan Terperinci terkait Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha                                                                                         | POJK Nomor 32 Tahun 2024 | Pasal 16 ayat (4) | Paling lambat pada hari yang sama sejak terjadinya kondisi tersebut.              |
| 22. | Lembaga Efek | Penyelenggara Pasar | Rencana Tindakan Penyelesaian Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha                                                                                      | POJK Nomor 32 Tahun 2024 | Pasal 18 ayat (3) | Ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.                                           |
| 23. | Lembaga Efek | Penyelenggara Pasar | Laporan atas Pelaksanaan Rencana Tindakan Penyelesaian Kondisi Kesulitan yang Membahayakan                                                                                         | POJK Nomor 32 Tahun 2024 | Pasal 19 ayat (2) | Paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pelaksanaan rencana tindakan penyelesaian. |

| No. | Kelompok     | Pelapor                        | Nama Laporan                                                         | Dasar Ketentuan                                                                       | Pasal Pengaturan          | Batas Waktu                                                                                                    |
|-----|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              |                                | Kelangsungan Kegiatan Usaha                                          |                                                                                       |                           |                                                                                                                |
| 24. | Lembaga Efek | Penyelenggara Pasar Alternatif | Laporan Perubahan Sistem                                             | POJK Nomor 8/POJK.04/2019                                                             | Pasal 31 ayat (1) huruf f | Paling lambat hari perdagangan berikutnya.                                                                     |
| 25. | Lembaga Efek | Penyelenggara Pasar Alternatif | Laporan Pelanggaran dan Sanksi yang Dikenakan Terhadap Pengguna Jasa | POJK Nomor 8/POJK.04/2019                                                             | Pasal 31 ayat (1) huruf g | Paling lambat hari perdagangan berikutnya.                                                                     |
| 26. | Lembaga Efek | Penyelenggara Pasar Alternatif | Laporan Peristiwa Khusus                                             | POJK Nomor 8/POJK.04/2019                                                             | Pasal 31 ayat (1) huruf h | Paling lambat pada akhir hari perdagangan yang sama.                                                           |
| 27. | Lembaga Efek | Lembaga Pendanaan Efek         | Laporan Hasil RUPS LPE                                               | POJK Nomor 25/POJK.04/2018 sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 27/POJK.04/2021 | Pasal 38 ayat (1) huruf e | Paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penyelenggaraan RUPS.                                           |
| 28. | Lembaga Efek | Lembaga Pendanaan Efek         | Laporan Kegagalan Penerima Pendanaan Transaksi Efek                  | POJK Nomor 25/POJK.04/2018 sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 27/POJK.04/2021 | Pasal 38 ayat (1) huruf f | Paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya kegagalan penerima pendanaan transaksi efek.              |
| 29. | Lembaga Efek | Lembaga Pendanaan Efek         | Laporan Kegagalan LPE Memenuhi Batas Maksimal <i>Gearing Ratio</i>   | POJK Nomor 25/POJK.04/2018 sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 27/POJK.04/2021 | Pasal 38 ayat (1) huruf g | Paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya kegagalan pemenuhan batas maksimal <i>gearing ratio</i> . |

| No. | Kelompok     | Pelapor                                                      | Nama Laporan                                                                                                                   | Dasar Ketentuan                      | Pasal Pengaturan          | Batas Waktu                                                                                        |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30. | Lembaga Efek | Lembaga Penilaian Harga Efek                                 | Laporan Perubahan Material yang Mempengaruhi Operasi Perseroan                                                                 | Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.C.3 | Angka 6 huruf b angka 3)  | Paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah kejadian.                                                |
| 31. | Lembaga Efek | Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal                      | Laporan Perubahan Material yang Mempengaruhi Operasi PDPP                                                                      | POJK Nomor 50/POJK.04/2016           | Pasal 37 huruf f          | Paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah kejadian.                                                |
| 32. | Lembaga Efek | Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal                      | Laporan Hasil RUPS                                                                                                             | POJK Nomor 50/POJK.04/2016           | Pasal 38 ayat (1) huruf c | Paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penyelenggaraan RUPS.                               |
| 33. | Lembaga Efek | Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal                      | Laporan Informasi dan Data yang Digunakan dalam Proses Penanganan Klaim Sampai Dengan Pembayaran Klaim Beserta Dokumen Terkait | POJK Nomor 50/POJK.04/2016           | Pasal 38 ayat (1) huruf d | -                                                                                                  |
| 34. | Lembaga Efek | Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal                      | Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan Klaim                                                                                     | POJK Nomor 50/POJK.04/2016           | Pasal 46                  | -                                                                                                  |
| 35. | Lembaga Efek | Penyelenggara Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah | Laporan Rencana Perubahan atau Pengembangan Sistem Termasuk Penambahan Layanan dan Fitur Sistem yang Memerlukan                | POJK Nomor 15 Tahun 2023             | Pasal 16 huruf a          | Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum implementasi perubahan atau pengembangan sistem dilaksanakan. |

| No. | Kelompok        | Pelapor                                                             | Nama Laporan                                                                                                                                      | Dasar Ketentuan          | Pasal Pengaturan  | Batas Waktu                                                                                                 |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 |                                                                     | Penyesuaian Sistem Pengguna LAPMN                                                                                                                 |                          |                   |                                                                                                             |
| 36. | Lembaga Efek    | Penyelenggara Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah        | Laporan mengenai Gangguan yang Menyebabkan Sistem LAPMN tidak dapat Digunakan dan Tindak Lanjut Penyelesaian yang Sedang dan/atau Telah Dilakukan | POJK Nomor 15 Tahun 2023 | Pasal 16 huruf b  | Paling lambat pada hari kerja berikutnya sejak terjadinya gangguan sistem LAPMN.                            |
| 37. | Lembaga Efek    | Penyelenggara Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah        | Laporan Penghentian Sementara Waktu Pemberian Layanan Kepada Pengguna LAPMN                                                                       | POJK Nomor 15 Tahun 2023 | Pasal 16 huruf c  | Paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna LAPMN. |
| 38. | Perusahaan Efek | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan Manajer Investasi | Laporan Perubahan atas Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM                                                              | POJK Nomor 8 Tahun 2023  | Pasal 74 ayat (5) | Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.                                                 |
| 39. | Perusahaan Efek | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan                   | Laporan Strategi Anti <i>Fraud</i>                                                                                                                | POJK Nomor 12 Tahun 2024 | Pasal 11 ayat (3) | Paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.                     |

| No. | Kelompok        | Pelapor                                                             | Nama Laporan                                                                                  | Dasar Ketentuan          | Pasal Pengaturan  | Batas Waktu                                                                       |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 | Manajer Investasi                                                   |                                                                                               |                          |                   |                                                                                   |
| 40. | Perusahaan Efek | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan Manajer Investasi | Laporan Perubahan Strategi Anti <i>Fraud</i>                                                  | POJK Nomor 12 Tahun 2024 | Pasal 12          | Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak perubahan dilakukan.             |
| 41. | Perusahaan Efek | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan Manajer Investasi | Laporan Terperinci terkait Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha    | POJK Nomor 32 Tahun 2024 | Pasal 16 ayat (4) | Paling lambat pada hari yang sama sejak terjadinya kondisi tersebut.              |
| 42. | Perusahaan Efek | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan Manajer Investasi | Rencana Tindakan Penyelesaian Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha | POJK Nomor 32 Tahun 2024 | Pasal 18 ayat (3) | Ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.                                           |
| 43. | Perusahaan Efek | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan                   | Laporan atas Pelaksanaan Rencana Tindakan Penyelesaian Kondisi Kesulitan yang Membahayakan    | POJK Nomor 32 Tahun 2024 | Pasal 19 ayat (2) | Paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pelaksanaan rencana tindakan penyelesaian. |

| No. | Kelompok        | Pelapor                                                          | Nama Laporan                                                                                | Dasar Ketentuan                                               | Pasal Pengaturan                            | Batas Waktu                                                                                                   |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 | Manajer Investasi                                                | Kelangsungan Kegiatan Usaha                                                                 |                                                               |                                             |                                                                                                               |
| 44. | Perusahaan Efek | Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek                  | Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Lain                                                 | a. POJK Nomor 3 Tahun 2026<br>b. SEOJK Nomor 14/SEOJK.04/2018 | a. Pasal 52 ayat (1)<br>b. Romawi V angka 6 | Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kegiatan lain sudah dimanfaatkan oleh nasabah dan/atau pihak lain. |
| 45. | Perusahaan Efek | Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek                  | Laporan Ringkasan Risalah RUPS dan Bukti Pemanggilan RUPS                                   | POJK Nomor 57/POJK.04/2017                                    | Pasal 8 ayat (2)                            | Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan RUPS.                                      |
| 46. | Perusahaan Efek | Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek                  | Laporan Keputusan yang Mengikat di Luar RUPS                                                | POJK Nomor 57/POJK.04/2017                                    | Pasal 9 ayat (3)                            | Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah seluruh pemegang saham menandatangani keputusan di luar RUPS.      |
| 47. | Perusahaan Efek | Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek                  | Laporan Indikasi Pelanggaran Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Sektor Jasa Keuangan | POJK Nomor 57/POJK.04/2017                                    | Pasal 26 ayat (1)                           | Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diketahui indikasi pelanggaran.                                       |
| 48. | Perusahaan Efek | Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa dan Perusahaan Efek Daerah | Laporan Penambahan dan Pemutusan Kerja Sama dengan Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek  | POJK Nomor 21/POJK.04/2021                                    | Pasal 27 ayat (1)                           | Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penambahan dan pemutusan kerja sama.                                 |
| 49. | Perusahaan Efek | Perantara Pedagang Efek                                          | Penyampaian Perubahan Material Terhadap                                                     | POJK Nomor 13 Tahun 2025                                      | Pasal 63 ayat (2)                           | Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah                                                                          |

| No. | Kelompok        | Pelapor                 | Nama Laporan                                                                                                                                                    | Dasar Ketentuan            | Pasal Pengaturan                  | Batas Waktu                                                               |
|-----|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     |                 |                         | Standar Prosedur Operasional                                                                                                                                    |                            |                                   | dilakukannya perubahan material terhadap standar prosedur operasional.    |
| 50. | Perusahaan Efek | Perantara Pedagang Efek | Laporan Rencana Alih Daya Fungsi Pembukuan, Fungsi Kustodian, dan/atau Fungsi Teknologi Informasi                                                               | POJK Nomor 13 Tahun 2025   | Pasal 84 huruf a angka 5 butir a) | -                                                                         |
| 51. | Perusahaan Efek | Manajer Investasi       | Laporan Rencana Penyerahan Pelaksanaan Fungsi Teknologi Informasi, Fungsi Sumber Daya Manusia, serta Fungsi Akuntansi dan Keuangan                              | POJK Nomor 24/POJK.04/2014 | Pasal 28 huruf a                  | -                                                                         |
| 52. | Perusahaan Efek | Manajer Investasi       | Laporan Tidak Dilakukannya Kewajiban Penyedia Jasa atas Pelaksanaan Fungsi Teknologi Informasi, Fungsi Sumber Daya Manusia, serta Fungsi Akuntansi dan Keuangan | POJK Nomor 24/POJK.04/2014 | Pasal 28 huruf f                  | Paling lambat hari kerja berikutnya.                                      |
| 53. | Perusahaan Efek | Manajer Investasi       | Laporan Dugaan Pelanggaran atas Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pasar Modal                                                                              | POJK Nomor 24/POJK.04/2014 | Pasal 29 huruf d                  | Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahuinya dugaan pelanggaran. |

| No. | Kelompok          | Pelapor                                                                                                             | Nama Laporan                                              | Dasar Ketentuan            | Pasal Pengaturan          | Batas Waktu                                                                                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54. | Perusahaan Efek   | Manajer Investasi                                                                                                   | Laporan Ringkasan Risalah RUPS dan Bukti Pemanggilan RUPS | POJK Nomor 10/POJK.04/2018 | Pasal 8 ayat (2)          | Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan RUPS.                                 |
| 55. | Perusahaan Efek   | Manajer Investasi                                                                                                   | Laporan Keputusan yang Mengikat di Luar RUPS              | POJK Nomor 10/POJK.04/2018 | Pasal 9 ayat (3)          | Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah seluruh pemegang saham menandatangani keputusan di luar RUPS. |
| 56. | Lembaga Penunjang | Penasihat Investasi berbentuk Perusahaan sebagai Penyelenggara Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi | Laporan Perubahan Metodologi Penilaian                    | POJK Nomor 15 Tahun 2025   | Pasal 50 ayat (1) huruf b | Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan perubahan.                                          |
| 57. | Lembaga Penunjang | Penasihat Investasi berbentuk Perusahaan sebagai Penyelenggara Penilaian Reksa Dana dan Penilaian                   | Laporan Penarikan Hasil Penilaian                         | POJK Nomor 15 Tahun 2025   | Pasal 50 ayat (1) huruf c | Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilakukan penarikan.                                            |

| No. | Kelompok          | Pelapor                                                                                                             | Nama Laporan                            | Dasar Ketentuan          | Pasal Pengaturan          | Batas Waktu                                                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|     |                   | Manajer Investasi                                                                                                   |                                         |                          |                           |                                                                          |
| 58. | Lembaga Penunjang | Penasihat Investasi berbentuk Perusahaan sebagai Penyelenggara Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi | Laporan Perubahan Pedoman Perilaku      | POJK Nomor 15 Tahun 2025 | Pasal 50 ayat (1) huruf d | Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan perubahan.          |
| 59. | Lembaga Penunjang | Penasihat Investasi berbentuk Perusahaan sebagai Penyelenggara Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi | Laporan mengenai Agenda RUPS            | POJK Nomor 15 Tahun 2025 | Pasal 50 ayat (1) huruf e | Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.      |
| 60. | Lembaga Penunjang | Penasihat Investasi berbentuk Perusahaan sebagai                                                                    | Laporan mengenai Ringkasan Risalah RUPS | POJK Nomor 15 Tahun 2025 | Pasal 50 ayat (1) huruf f | Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan RUPS. |

| No. | Kelompok          | Pelapor                                                            | Nama Laporan                                                                                                           | Dasar Ketentuan                                               | Pasal Pengaturan                            | Batas Waktu                                                             |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|     |                   | Penyelenggara Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi |                                                                                                                        |                                                               |                                             |                                                                         |
| 61. | Lembaga Penunjang | Bank Kustodian                                                     | Laporan terkait hal-hal yang bertentangan dengan Dokumen Transaksi EBA-SP atas instruksi dari Penerbit dan Wali Amanat | POJK Nomor 23/POJK.04/2014                                    | Pasal 31 ayat 2 huruf l dan m               | -                                                                       |
| 62. | Lembaga Penunjang | Wali Amanat                                                        | Laporan terkait hal-hal yang bertentangan dengan Dokumen Transaksi EBA-SP                                              | POJK Nomor 23/POJK.04/2014                                    | Pasal 50                                    | Paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diketahuinya hal tersebut.       |
| 63. | Lembaga Penunjang | Wali Amanat                                                        | Laporan Perubahan atas Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM                                   | POJK Nomor 8 Tahun 2023                                       | Pasal 74 ayat (5)                           | Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.             |
| 64. | Profesi Penunjang | Akuntan Publik                                                     | Laporan mengenai Pelanggaran Signifikan, dan Kondisi atau Perkiraan Kondisi yang Membahayakan Kelangsungan Usaha       | a. POJK Nomor 9 Tahun 2023<br>b. SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2023 | a. Pasal 37 ayat (3)<br>b. Romawi X Angka 3 | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditemukan.                        |
| 65. | Direksi dan/atau  | Anggota Direksi dan Anggota                                        | Laporan Mengikuti Program Pendidikan Berkelanjutan                                                                     | a. POJK Nomor 3 Tahun 2026                                    | a. Pasal 38 ayat (2)                        | Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal sertifikat atau piagam |

| No. | Kelompok        | Pelapor                                                                                                                     | Nama Laporan                                                                         | Dasar Ketentuan                 | Pasal Pengaturan     | Batas Waktu                                                                                                                                  |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Dewan Komisaris | Dewan Komisaris pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek |                                                                                      | b. SEOJK Nomor 20/SEOJK.04/2017 | b. Romawi IV angka 1 | bukti keikutsertaan pendidikan berkelanjutan diterima oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris.                                      |
| 66. | Pihak Lain      | Penyelenggara Layanan Urun Dana                                                                                             | Laporan Perubahan atas Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM | POJK Nomor 8 Tahun 2023         | Pasal 74 ayat (5)    | Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.                                                                                  |
| 67. | Pihak Lain      | Penyelenggara Layanan Urun Dana                                                                                             | Laporan Peningkatan Modal Disetor                                                    | POJK Nomor 17 Tahun 2025        | Pasal 12 ayat (2)    | Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat persetujuan atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri. |
| 68. | Pihak Lain      | Penerbit Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi                                                                      | Laporan Hasil Penawaran Umum                                                         | POJK Nomor 23/POJK.04/2014      | Pasal 42             | Setiap 15 (lima belas) hari sejak dimulainya masa penawaran umum sampai dengan                                                               |

| No. | Kelompok   | Pelapor                                                | Nama Laporan                                         | Dasar Ketentuan            | Pasal Pengaturan  | Batas Waktu                                                                                     |
|-----|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                                                        |                                                      |                            |                   | penawaran umum selesai.                                                                         |
| 69. | Pihak Lain | Penerbit Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi | Laporan Informasi atau Fakta Material EBA-SP         | POJK Nomor 23/POJK.04/2014 | Pasal 43          | Paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya informasi atau fakta material.                |
| 70. | Pihak Lain | Penerbit Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi | Laporan Penggantian Wali Amanat                      | POJK Nomor 23/POJK.04/2014 | Pasal 44 Ayat (1) | Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diangkatnya Wali Amanat baru.                         |
| 71. | Pihak Lain | Penerbit Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi | Laporan Penggantian Bank Kustodian                   | POJK Nomor 23/POJK.04/2014 | Pasal 45 Ayat (1) | Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diangkatnya Bank Kustodian baru.                      |
| 72. | Pihak Lain | Penerbit Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi | Laporan Pemberhentian Wali Amanat dan Bank Kustodian | POJK Nomor 23/POJK.04/2014 | Pasal 46          | Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diangkatnya Wali Amanat dan/atau Bank Kustodian baru. |
| 73. | Pihak Lain | Penerbit Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi | Rencana Perubahan Dokumen Transaksi EBA-SP           | POJK Nomor 23/POJK.04/2014 | Pasal 47          | Paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan tersebut.                            |
| 74. | Pihak Lain | Penerbit Efek Beragun Aset                             | Perubahan Ketentuan Perjanjian dalam                 | POJK Nomor 23/POJK.04/2014 | Pasal 48          | Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah                                                        |

| No. | Kelompok | Pelapor                     | Nama Laporan                             | Dasar Ketentuan | Pasal Pengaturan | Batas Waktu                                                     |
|-----|----------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
|     |          | Berbentuk Surat Partisipasi | Dokumen Transaksi yang Bersifat Material |                 |                  | dilakukan perubahan tersebut.                                   |
| 75. |          | Lainnya                     |                                          |                 |                  | Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. |

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PASAR MODAL, KEUANGAN  
DERIVATIF, DAN BURSA KARBON  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HASAN FAWZI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum  
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi



LAMPIRAN III  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEDOMAN PELAPORAN INSIDENTAL MELALUI SISTEM PELAPORAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL,  
KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON

## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

1. Tujuan Pelaporan Insidental Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan  
Laporan Insidental yang disusun menurut sistematika dalam pedoman ini dimaksudkan untuk keperluan pemenuhan kewajiban Pelapor atas Laporan Insidental yang perlu disampaikan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penyusunan Laporan  
Pelapor menyiapkan data dan/atau informasi untuk menyusun Laporan Insidental. Setiap Laporan Insidental terdiri dari 2 (dua) *form* yang harus diisi dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Form  | Nama Form         |
|-----|-------|-------------------|
| 1.  | 01.00 | Informasi Utama   |
| 2.  | 02.00 | Dokumen Pendukung |

Pelapor menyusun Laporan Insidental dalam bentuk *text file* (.txt) untuk *form* 01.00 – Informasi Utama dan *portable document format* (.pdf) untuk *form* 02.00 – Dokumen Pendukung.

3. Penyampaian Laporan
  - a. Pelapor dapat menyampaikan Laporan Insidental dalam 1 (satu) kali penyampaian untuk jenis Laporan Insidental yang berbeda, tanggal kejadian yang berbeda, dan lebih dari 1 (satu) baris untuk setiap jenis Laporan Insidental.
  - b. Untuk setiap 1 (satu) jenis Laporan Insidental dan 1 (satu) tanggal kejadian dibutuhkan 1 (satu) dokumen *portable document format* (.pdf) untuk *form* 02.00 – Dokumen Pendukung.
  - c. Pelapor dapat menyampaikan Laporan Insidental sewaktu-waktu (tidak terdapat periodisasi pelaporan) melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai:
    - 1) batas waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
    - 2) surat pemberitahuan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
  - d. Kesalahan data dan/atau informasi dalam pengisian Laporan Insidental, termasuk tidak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen pendukung. Yang dimaksud dengan tidak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen pendukung antara lain:
    - 1) tidak mengisi data dan/atau informasi sesuai dengan kondisi sebenarnya;
    - 2) tidak melengkapi isian Laporan Insidental; dan/atau
    - 3) tidak melengkapi dokumen pendukung.
  - e. Dalam hal terdapat kesalahan data dan/atau informasi atas Laporan Insidental yang telah disampaikan sebelumnya, Pelapor hanya dapat menyampaikan koreksi Laporan Insidental setelah:
    - 1) batas waktu penyampaian Laporan Insidental berakhir; dan
    - 2) Pelapor memperoleh pemberitahuan oleh Otoritas Jasa Keuangan (disertai nomor surat koreksi).

**BAB II**

**FORM LAPORAN INSIDENTAL**

**I. Format Form 01.00 – Informasi Utama**

| <b>Form 01.00</b>      |                         |                                  |                                    |                                             |                                               |                                             |                                               |
|------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>INFORMASI UTAMA</b> |                         |                                  |                                    |                                             |                                               |                                             |                                               |
| <b>1</b>               | <b>2</b>                | <b>3</b>                         | <b>4</b>                           | <b>5</b>                                    | <b>6</b>                                      | <b>7</b>                                    | <b>8</b>                                      |
| <b>Sandi Laporan</b>   | <b>Tanggal Kejadian</b> | <b>Nomor Surat Keputusan OJK</b> | <b>Tanggal Surat Keputusan OJK</b> | <b>Nomor Akta Notaris/Pemerintah Daerah</b> | <b>Tanggal Akta Notaris/Pemerintah Daerah</b> | <b>Nomor Persetujuan Instansi Berwenang</b> | <b>Tanggal Persetujuan Instansi Berwenang</b> |
|                        |                         |                                  |                                    |                                             |                                               |                                             |                                               |

| <b>Form 01.00</b>            |                                        |                 |                |                                        |                                       |
|------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>INFORMASI UTAMA</b>       |                                        |                 |                |                                        |                                       |
| <b>9</b>                     | <b>10</b>                              | <b>11</b>       | <b>12</b>      | <b>13</b>                              | <b>14</b>                             |
| <b>Tanggal Efektif/Mulai</b> | <b>Nama Pihak Utama/Pemegang Saham</b> | <b>NIK/NPWP</b> | <b>Jabatan</b> | <b>Jenis Produk dan/atau aktivitas</b> | <b>Nama Produk dan/atau aktivitas</b> |
|                              |                                        |                 |                |                                        |                                       |

| <b>Form 01.00</b>      |               |                                   |                        |                                                               |                      |                                        |
|------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| <b>INFORMASI UTAMA</b> |               |                                   |                        |                                                               |                      |                                        |
| <b>15</b>              | <b>16</b>     | <b>17</b>                         | <b>18</b>              | <b>19</b>                                                     | <b>20</b>            | <b>21</b>                              |
| <b>Jenis Kantor</b>    | <b>Alamat</b> | <b>Alamat Baru/<br/>Sementara</b> | <b>Tanggal Selesai</b> | <b>Pelanggaran/Keadaan Membahayakan/<br/>Kondisi Tertentu</b> | <b>Alasan/Uraian</b> | <b>Nama PJTI/Pihak yang Bersinergi</b> |
|                        |               |                                   |                        |                                                               |                      |                                        |

| <b>Form 01.00</b>          |                          |                                  |                  |               |                                 |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------|
| <b>INFORMASI UTAMA</b>     |                          |                                  |                  |               |                                 |
| <b>22</b>                  | <b>23</b>                | <b>24</b>                        | <b>25</b>        | <b>26</b>     | <b>27</b>                       |
| <b>Register/ Referensi</b> | <b>Langkah Perbaikan</b> | <b>Target Waktu Penyelesaian</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Status</b> | <b>Status Dokumen Pendukung</b> |
|                            |                          |                                  |                  |               |                                 |

**II. Penjelasan Form 01.00 – Informasi Utama**

Penjelasan Form 01.00 – Informasi Utama diisi berdasarkan kelompok pihak sebagai berikut:

**A. Lembaga Efek**

1. Sandi Laporan

Diisi dengan sandi Laporan Insidental sesuai dengan Laporan Insidental yang disampaikan dengan mengacu referensi sandi sebagai berikut:

| No.                                  | Sandi Laporan | Nama Laporan                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bursa Efek                           |               |                                                                                                                                                                                               |
| 1.                                   | LE001         | Laporan Pelaksanaan Lelang Saham Bursa Efek                                                                                                                                                   |
| 2.                                   | LE002         | Laporan Penyelenggaraan RUPS                                                                                                                                                                  |
| 3.                                   | LE003         | Laporan mengenai Peristiwa Khusus seperti Kesulitan Keuangan Anggota Bursa Efek                                                                                                               |
| 4.                                   | LE004         | Laporan Terperinci terkait Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha                                                                                                    |
| 5.                                   | LE005         | Rencana Tindakan Penyelesaian Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha                                                                                                 |
| 6.                                   | LE006         | Laporan atas Pelaksanaan Rencana Tindakan Penyelesaian Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha                                                                        |
| Lembaga Kliring dan Penjaminan       |               |                                                                                                                                                                                               |
| 7.                                   | LE007         | Laporan Penyelenggaraan RUPS                                                                                                                                                                  |
| 8.                                   | LE008         | Laporan mengenai Peristiwa Khusus, seperti Kesulitan Keuangan Pemakai Jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan                                                                                     |
| 9.                                   | LE009         | Laporan Terperinci terkait Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha                                                                                                    |
| 10.                                  | LE010         | Rencana Tindakan Penyelesaian Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha                                                                                                 |
| 11.                                  | LE011         | Laporan atas Pelaksanaan Rencana Tindakan Penyelesaian Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha                                                                        |
| Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian |               |                                                                                                                                                                                               |
| 12.                                  | LE012         | Laporan mengenai Adanya Suatu Keadaan atau Memperoleh Indikasi bahwa Terdapat Pelanggaran yang Material atas Sistem Operasional dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian |
| 13.                                  | LE013         | Laporan Risalah Rapat Komite Kerja Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian                                                                                                                       |
| 14.                                  | LE014         | Laporan Penyelenggaraan RUPS                                                                                                                                                                  |
| 15.                                  | LE015         | Laporan mengenai Peristiwa Khusus seperti Kesulitan Keuangan Pemakai Jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian                                                                                |

| No.                                     | Sandi Laporan | Nama Laporan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.                                     | LE016         | Laporan Terperinci terkait Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17.                                     | LE017         | Rencana Tindakan Penyelesaian Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18.                                     | LE018         | Laporan atas Pelaksanaan Rencana Tindakan Penyelesaian Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha                                                                                                                                                                                                            |
| 19.                                     | LE019         | Laporan bahwa Catatan Efek Bersifat Ekuitas (EBE) yang Telah Dilakukan Dematerialisasi EBE pada Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri telah sama dengan Catatan Efek Bersifat Ekuitas yang telah Dilakukan Dematerialisasi EBE pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian |
| Penyelenggara Pasar                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20.                                     | LE020         | Laporan terkait Catatan Transaksi Harian Efek dan Catatan Kegiatan Pinjam Meminjam Efek                                                                                                                                                                                                                                           |
| 21.                                     | LE021         | Laporan Terperinci terkait Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22.                                     | LE022         | Rencana Tindakan Penyelesaian Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha                                                                                                                                                                                                                                     |
| 23.                                     | LE023         | Laporan atas Pelaksanaan Rencana Tindakan Penyelesaian Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha                                                                                                                                                                                                            |
| Penyelenggara Pasar Alternatif          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 24.                                     | LE024         | Laporan Perubahan Sistem                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25.                                     | LE025         | Laporan Pelanggaran dan Sanksi yang Dikenakan Terhadap Pengguna Jasa                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 26.                                     | LE026         | Laporan Peristiwa Khusus                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lembaga Pendanaan Efek                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 27.                                     | LE027         | Laporan Hasil RUPS LPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 28.                                     | LE028         | Laporan Kegagalan Penerima Pendanaan Transaksi Efek                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29.                                     | LE029         | Laporan Kegagalan LPE Memenuhi Batas Maksimal <i>Gearing Ratio</i>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lembaga Penilaian Harga Efek            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 30.                                     | LE030         | Laporan Perubahan Material yang Mempengaruhi Operasi Perseroan                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31.                                     | LE031         | Laporan Perubahan Material yang Mempengaruhi Operasi PDPP                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 32.                                     | LE032         | Laporan Hasil RUPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 33.                                     | LE033         | Laporan Informasi dan Data yang Digunakan dalam Proses Penanganan                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| No.                                                                  | Sandi Laporan | Nama Laporan                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |               | Klaim Sampai Dengan Pembayaran Klaim Beserta Dokumen Terkait                                                                                      |
| 34.                                                                  | LE034         | Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan Klaim                                                                                                        |
| Penyelenggara Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah (LAPMN) |               |                                                                                                                                                   |
| 35.                                                                  | LE035         | Laporan Rencana Perubahan atau Pengembangan Sistem Termasuk Penambahan Layanan dan Fitur Sistem yang Memerlukan Penyesuaian Sistem Pengguna LAPMN |
| 36.                                                                  | LE036         | Laporan mengenai Gangguan yang Menyebabkan Sistem LAPMN tidak dapat Digunakan dan Tindak Lanjut Penyelesaian yang Sedang dan/atau Telah Dilakukan |
| 37.                                                                  | LE037         | Laporan Penghentian Sementara Waktu Pemberian Layanan Kepada Pengguna LAPMN                                                                       |

2. Tanggal Kejadian
- Diisi dengan tanggal terjadinya peristiwa atau kejadian yang mewajibkan Pelapor menyampaikan laporan atau tanggal di mana Pelapor mulai diwajibkan untuk menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengacu referensi sandi sebagai berikut:

| No.                            | Sandi Laporan | Tanggal Kejadian                                                                                                        |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bursa Efek                     |               |                                                                                                                         |
| 1.                             | LE001         | Diisi tanggal saat pelaksanaan lelang saham bursa efek                                                                  |
| 2.                             | LE002         | Diisi tanggal saat penyelenggaraan RUPS                                                                                 |
| 3.                             | LE003         | Diisi tanggal saat peristiwa khusus seperti kesulitan keuangan anggota bursa efek                                       |
| 4.                             | LE004         | Diisi tanggal terjadinya kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan kegiatan usaha                                |
| 5.                             | LE005         | Diisi tanggal permintaan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyampaikan rencana tindakan penyelesaian                        |
| 6.                             | LE006         | Diisi tanggal pelaksanaan rencana tindakan penyelesaian kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan kegiatan usaha |
| Lembaga Kliring dan Penjaminan |               |                                                                                                                         |
| 7.                             | LE007         | Diisi tanggal saat penyelenggaraan RUPS                                                                                 |
| 8.                             | LE008         | Diisi tanggal saat peristiwa khusus, seperti kesulitan keuangan pemakai jasa lembaga kliring dan penjaminan             |
| 9.                             | LE009         | Diisi tanggal terjadinya kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan kegiatan usaha                                |

| No.                                         | Sandi Laporan | Tanggal Kejadian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.                                         | LE010         | Diisi tanggal permintaan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyampaikan rencana tindakan penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11.                                         | LE011         | Diisi tanggal pelaksanaan rencana tindakan penyelesaian kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan kegiatan usaha                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12.                                         | LE012         | Diisi tanggal saat terjadinya suatu keadaan atau memperoleh indikasi bahwa terdapat pelanggaran yang material atas sistem operasional dan pengendalian interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian                                                                                                                                                   |
| 13.                                         | LE013         | Diisi tanggal saat pelaksanaan rapat komite kerja lembaga penyimpanan dan penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14.                                         | LE014         | Diisi tanggal saat penyelenggaraan RUPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15.                                         | LE015         | Diisi tanggal saat peristiwa khusus seperti kesulitan keuangan pemakai jasa lembaga penyimpanan dan penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16.                                         | LE016         | Diisi tanggal terjadinya kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan kegiatan usaha                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17.                                         | LE017         | Diisi tanggal permintaan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyampaikan rencana tindakan penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18.                                         | LE018         | Diisi tanggal pelaksanaan rencana tindakan penyelesaian kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan kegiatan usaha                                                                                                                                                                                                                               |
| 19.                                         | LE019         | Diisi tanggal penyampaian Laporan bahwa catatan efek bersifat ekuitas yang telah dilakukan dematerialisasi EBE pada biro administrasi efek atau perusahaan terbuka yang menyelenggarakan administrasi efek sendiri telah sama dengan catatan efek bersifat ekuitas yang telah dilakukan dematerialisasi EBE pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian |
| <b>Penyelenggara Pasar</b>                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20.                                         | LE020         | Diisi tanggal terjadinya transaksi harian efek dan kegiatan pinjam meminjam efek                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21.                                         | LE021         | Diisi tanggal terjadinya kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan kegiatan usaha                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 22.                                         | LE022         | Diisi tanggal permintaan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyampaikan rencana tindakan penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23.                                         | LE023         | Diisi tanggal pelaksanaan rencana tindakan penyelesaian kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan kegiatan usaha                                                                                                                                                                                                                               |

| No.                                     | Sandi Laporan | Tanggal Kejadian                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyelenggara Pasar Alternatif          |               |                                                                                                                                                                           |
| 24.                                     | LE024         | Diisi tanggal saat perubahan sistem                                                                                                                                       |
| 25.                                     | LE025         | Diisi tanggal saat pelanggaran dan sanksi yang dikenakan terhadap pengguna jasa                                                                                           |
| 26.                                     | LE026         | Diisi tanggal saat peristiwa khusus                                                                                                                                       |
| Lembaga Pendanaan Efek                  |               |                                                                                                                                                                           |
| 27.                                     | LE027         | Diisi tanggal saat RUPS                                                                                                                                                   |
| 28.                                     | LE028         | Diisi tanggal saat terjadinya kegagalan penerima pendanaan transaksi efek                                                                                                 |
| 29.                                     | LE029         | Diisi tanggal saat terjadinya kegagalan lembaga pendanaan efek memenuhi batas maksimal <i>gearing ratio</i>                                                               |
| Lembaga Penilaian Harga Efek            |               |                                                                                                                                                                           |
| 30.                                     | LE030         | Diisi tanggal saat kejadian perubahan material yang mempengaruhi operasi perseroan                                                                                        |
| Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal |               |                                                                                                                                                                           |
| 31.                                     | LE031         | Diisi tanggal saat terjadinya perubahan material yang mempengaruhi operasi penyelenggara dana perlindungan pemodal                                                        |
| 32.                                     | LE032         | Diisi tanggal saat RUPS                                                                                                                                                   |
| 33.                                     | LE033         | Diisi tanggal saat pemberian informasi dan data yang digunakan dalam proses penanganan klaim sampai dengan pembayaran klaim beserta dokumen terkait                       |
| 34.                                     | LE034         | Diisi tanggal saat pelaksanaan penanganan klaim                                                                                                                           |
| Penyelenggara LAPMN                     |               |                                                                                                                                                                           |
| 35.                                     | LE035         | Diisi tanggal saat rencana implementasi perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur sistem yang memerlukan penyesuaian sistem pengguna LAPMN |
| 36.                                     | LE036         | Diisi tanggal saat terjadinya gangguan yang menyebabkan sistem LAPMN tidak dapat digunakan dan tindak lanjut penyelesaian yang sedang dan/atau telah dilakukan            |
| 37.                                     | LE037         | Diisi tanggal saat penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada pengguna LAPMN                                                                                    |

10. Nama Pihak Utama atau Pemegang Saham  
Diisi dengan nama lengkap dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, atau pejabat setingkat di bawah direksi sebagai Pihak lain yang dilaporkan oleh Pelapor.
11. NIK/NPWP  
Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan jika Pihak lain yang menjadi lawan (*counterparty*) Lembaga Pendanaan Efek merupakan perorangan atau Nomor Pokok Wajib Pajak jika

Pihak lain yang menjadi lawan (*counterparty*) Lembaga Pendanaan Efek merupakan badan hukum.

12. Jabatan  
Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) *digit* berupa angka sesuai dengan sandi jabatan Pihak lain yang dilaporkan oleh Pelapor sebagai berikut:

| No  | Sandi | Jabatan                            |
|-----|-------|------------------------------------|
| 1.  | 1     | Direktur Utama                     |
| 2.  | 2     | Direktur                           |
| 3.  | 3     | Komisaris Utama                    |
| 4.  | 4     | Komisaris                          |
| 5.  | 5     | Komisaris Independen               |
| 6.  | 6     | Pemegang Saham Pengendali          |
| 7.  | 7     | Pemegang Saham                     |
| 8.  | 8     | Dewan Pengawas Syariah             |
| 9.  | 9     | Pejabat Setingkat di bawah Direksi |
| 10. | 10    | Pegawai                            |

13. Jenis Produk dan/atau Aktivitas  
Diisi dengan karakter sebanyak 2 (dua) *digit* berupa angka sesuai dengan sandi jenis produk dan/atau aktivitas berupa Pihak lain yang berhubungan dengan Pelapor, antara lain Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan/atau Emiten sebagai berikut:

| No | Sandi | Jenis Produk dan/atau Aktivitas |
|----|-------|---------------------------------|
| 1. | 51    | Lembaga Jasa Keuangan           |
| 2. | 52    | Emiten                          |
| 3. | 99    | Lainnya                         |

14. Nama Produk dan/atau Aktivitas  
Diisi dengan nama LJK dan/atau Emiten yang berhubungan dengan Pelapor.

20. Alasan/Uraian  
Diisi dengan uraian atas pelaksanaan kegiatan atau informasi kode, yaitu:

- a. Uraian atas pelaksanaan kegiatan, antara lain:
- 1) pelaksanaan lelang saham bursa untuk Sandi Laporan LE001;
  - 2) penyelenggaraan RUPS pada bursa efek untuk Sandi Laporan LE002, penyelenggaraan RUPS pada lembaga kliring dan penjaminan untuk Sandi Laporan LE007, dan penyelenggaraan RUPS pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian untuk Sandi Laporan LE014;
  - 3) peristiwa khusus seperti kesulitan keuangan anggota bursa efek untuk Sandi Laporan LE003, kesulitan keuangan pemakai jasa lembaga kliring dan penjaminan untuk Sandi Laporan LE008, kesulitan keuangan pemakai jasa lembaga penyimpanan dan penyelesaian untuk Sandi Laporan LE015, dan peristiwa khusus penyelenggara pasar alternatif untuk Sandi Laporan LE026;

- 4) kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan kegiatan usaha pada bursa efek untuk Sandi Laporan LE004, kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan kegiatan usaha pada lembaga kliring dan penjaminan untuk Sandi Laporan LE009, kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan kegiatan usaha pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian untuk Sandi Laporan LE016, dan kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan kegiatan usaha pada penyelenggara pasar untuk Sandi Laporan LE021;
- 5) rencana tindakan penyelesaian kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan kegiatan usaha bursa efek untuk Sandi Laporan LE005, rencana tindakan penyelesaian kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan kegiatan usaha pada lembaga kliring dan penjaminan untuk Sandi Laporan LE010, rencana tindakan penyelesaian kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan kegiatan usaha pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian untuk Sandi Laporan LE017, dan rencana tindakan penyelesaian kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan kegiatan usaha pada penyelenggara pasar untuk Sandi Laporan LE022;
- 6) pelaksanaan rencana tindakan penyelesaian kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan kegiatan usaha bursa efek untuk Sandi Laporan LE006, pelaksanaan rencana tindakan penyelesaian kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan kegiatan usaha pada lembaga kliring dan penjaminan untuk Sandi Laporan LE011, pelaksanaan rencana tindakan penyelesaian kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan kegiatan usaha pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian untuk Sandi Laporan LE018, dan pelaksanaan rencana tindakan penyelesaian kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan kegiatan usaha pada penyelenggara pasar untuk Sandi Laporan LE023;
- 7) keadaan atau memperoleh indikasi bahwa terdapat pelanggaran yang material atas sistem operasional dan pengendalian intern lembaga penyimpanan dan penyelesaian, untuk Sandi Laporan LE012;
- 8) rapat komite kerja lembaga penyimpanan dan penyelesaian, untuk Sandi Laporan LE013;
- 9) catatan efek bersifat ekuitas yang telah dilakukan dematerialisasi efek bersifat ekuitas pada biro administrasi efek atau perusahaan terbuka yang menyelenggarakan administrasi efek sendiri telah sama dengan catatan efek bersifat ekuitas yang telah dilakukan dematerialisasi efek bersifat ekuitas pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, untuk Sandi Laporan LE019;
- 10) catatan transaksi harian efek dan catatan kegiatan pinjam meminjam efek, untuk Sandi Laporan LE020;

- 11) perubahan sistem untuk Sandi Laporan LE024;
  - 12) pelanggaran dan sanksi yang dikenakan terhadap pengguna jasa, untuk Sandi Laporan LE025;
  - 13) hasil RUPS pada lembaga pendanaan efek untuk Sandi Laporan LE027 dan hasil RUPS pada penyelenggara dana perlindungan pemodal untuk Sandi Laporan LE032;
  - 14) kegagalan penerima pendanaan transaksi efek untuk Sandi Laporan LE028;
  - 15) kegagalan lembaga pendanaan efek memenuhi batas maksimal *gearing ratio* untuk Sandi Laporan LE029;
  - 16) perubahan material yang mempengaruhi operasi perseroan pada lembaga penilaian harga efek untuk Sandi Laporan LE030 dan perubahan material yang mempengaruhi operasi penyelenggara dana perlindungan pemodal untuk Sandi Laporan LE031;
  - 17) informasi dan data yang digunakan dalam proses penanganan klaim sampai dengan pembayaran klaim beserta dokumen terkait, untuk Sandi Laporan LE033;
  - 18) hasil pelaksanaan penanganan klaim dengan ketentuan memuat paling sedikit informasi tentang jumlah nasabah yang diberikan ganti rugi, total nilai ganti rugi, sisa Dana Perlindungan Pemodal (DPP), dan rencana pelaksanaan hak subrogasi, untuk Sandi Laporan LE034;
  - 19) rencana perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur sistem yang memerlukan penyesuaian sistem pengguna LAPMN, untuk Sandi Laporan LE035;
  - 20) gangguan yang menyebabkan sistem LAPMN tidak dapat digunakan dan tindak lanjut penyelesaian yang sedang dan/atau telah dilakukan, untuk Sandi Laporan LE036; dan
  - 21) penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna LAPMN, untuk Sandi Laporan LE037.
- b. Uraian berupa informasi kode, antara lain:
- 1) Kode LJK, untuk Laporan Pelaksanaan Lelang Saham Bursa Efek (LE001), diisi jika Jenis Produk dan/atau Aktivitas adalah Lembaga Jasa Keuangan;
  - 2) Kode Anggota Bursa, Kode Emiten, Kode Bank Kustodian, untuk Laporan mengenai Peristiwa Khusus seperti Kesulitan Keuangan Anggota Bursa Efek (LE003), Laporan mengenai Peristiwa Khusus seperti Kesulitan Keuangan Pemakai Jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan (LE008), Laporan mengenai Peristiwa Khusus seperti Kesulitan Keuangan Pemakai Jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LE015), dan Laporan Peristiwa Khusus (LE026); dan
  - 3) Kode Efek, untuk Laporan Kegagalan Penerima Pendanaan Transaksi Efek (LE028).

21. Nama PJTI/Pihak yang Bersinergi  
Diisi dengan nama Pihak lain yang menjadi lawan (*counterparty*) Lembaga Pendanaan Efek.
23. Langkah Perbaikan  
Diisi dengan uraian langkah atau tahapan rencana tindak yang antara lain memuat:
- hal-hal yang akan dilakukan Pelapor dalam rangka pemenuhan rencana tindak; dan/atau
  - informasi penting lainnya dalam rangka pemenuhan rencana tindak.
24. Target Waktu Penyelesaian  
Diisi dengan tanggal target penyelesaian rencana tindak.
25. Realisasi  
Diisi dengan realisasi rencana tindak yang antara lain memuat:
- hal-hal yang telah dilakukan Pelapor dalam rangka pemenuhan rencana tindak; dan/atau
  - informasi penting lainnya dalam rangka pemenuhan rencana tindak.
26. Status  
Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) *digit* berupa angka sesuai dengan sandi status penyelesaian atas laporan rencana tindak dan realisasi rencana tindak sebagai berikut:
- | No | Sandi | Status             |
|----|-------|--------------------|
| 1. | 1     | Telah diselesaikan |
| 2. | 2     | Belum diselesaikan |
27. Status Dokumen Pendukung  
Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) *digit* berupa angka sesuai dengan sandi ada atau tidaknya informasi yang dibutuhkan pada dokumen pendukung dalam penyampaian laporan sebagai berikut:
- | No | Sandi | Status                                                      |
|----|-------|-------------------------------------------------------------|
| 1. | 1     | Terdapat informasi yang dibutuhkan dalam dokumen pendukung  |
| 2. | 2     | Tidak ada informasi yang dibutuhkan dalam dokumen pendukung |

## B. Perusahaan Efek

### 1. Sandi Laporan

Diisi dengan sandi Laporan Insidental sesuai dengan Laporan Insidental yang disampaikan dengan mengacu referensi sandi sebagai berikut:

| No.                                                             | Sandi Laporan | Nama Laporan                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi |               |                                                                                      |
| 1.                                                              | PE001         | Laporan Perubahan atas Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM |
| 2.                                                              | PE002         | Laporan Strategi Anti <i>Fraud</i>                                                   |

| No.                                          | Sandi Laporan | Nama Laporan                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.                                           | PE003         | Laporan Perubahan Strategi Anti <i>Fraud</i>                                                                                                                    |
| 4.                                           | PE004         | Laporan Terperinci terkait Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha                                                                      |
| 5.                                           | PE005         | Rencana Tindakan Penyelesaian Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha                                                                   |
| 6.                                           | PE006         | Laporan atas Pelaksanaan Rencana Tindakan Penyelesaian Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha                                          |
| Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |               |                                                                                                                                                                 |
| 7.                                           | PE007         | Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Lain                                                                                                                     |
| 8.                                           | PE008         | Laporan Ringkasan Risalah RUPS dan Bukti Pemanggilan RUPS                                                                                                       |
| 9.                                           | PE009         | Laporan Keputusan yang Mengikat di Luar RUPS                                                                                                                    |
| 10.                                          | PE010         | Laporan Indikasi Pelanggaran Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Sektor Jasa Keuangan                                                                     |
| Perantara Pedagang Efek                      |               |                                                                                                                                                                 |
| 11.                                          | PE011         | Laporan Penambahan dan Pemutusan Kerja Sama Dengan Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek                                                                      |
| 12.                                          | PE012         | Penyampaian Perubahan Material Terhadap Standar Prosedur Operasional                                                                                            |
| 13.                                          | PE013         | Laporan Rencana Alih Daya Fungsi Pembukuan, Fungsi Kustodian, dan/atau Fungsi Teknologi Informasi                                                               |
| Manajer Investasi                            |               |                                                                                                                                                                 |
| 14.                                          | PE014         | Laporan Rencana Penyerahan Pelaksanaan Fungsi Teknologi Informasi, Fungsi Sumber Daya Manusia, serta Fungsi Akuntansi dan Keuangan                              |
| 15.                                          | PE015         | Laporan Tidak Dilakukannya Kewajiban Penyedia Jasa atas Pelaksanaan Fungsi Teknologi Informasi, Fungsi Sumber Daya Manusia, serta Fungsi Akuntansi dan Keuangan |
| 16.                                          | PE016         | Laporan Dugaan Pelanggaran atas Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pasar Modal                                                                              |
| 17.                                          | PE017         | Laporan Ringkasan Risalah RUPS dan Bukti Pemanggilan RUPS                                                                                                       |
| 18.                                          | PE018         | Laporan Keputusan yang Mengikat di Luar RUPS                                                                                                                    |

2. Tanggal Kejadian

Diisi dengan tanggal terjadinya peristiwa atau kejadian yang mewajibkan Pelapor menyampaikan laporan atau tanggal di mana Pelapor mulai diwajibkan untuk menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengacu referensi sandi sebagai berikut:

| No.                                                             | Sandi Laporan | Tanggal Kejadian                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi |               |                                                                                                                                               |
| 1.                                                              | PE001         | Diisi tanggal saat perubahan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM                                                    |
| 2.                                                              | PE002         | Diisi tanggal saat perusahaan efek memperoleh izin dari OJK                                                                                   |
| 3.                                                              | PE003         | Diisi tanggal saat perusahaan efek melakukan perubahan strategi anti <i>fraud</i>                                                             |
| 4.                                                              | PE004         | Diisi tanggal terjadinya kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan kegiatan usaha                                                      |
| 5.                                                              | PE005         | Diisi tanggal permintaan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyampaikan rencana tindakan penyelesaian                                              |
| 6.                                                              | PE006         | Diisi tanggal pelaksanaan rencana tindakan penyelesaian kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan kegiatan usaha                       |
| Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek                    |               |                                                                                                                                               |
| 7.                                                              | PE007         | Diisi tanggal saat kegiatan lain sudah dimanfaatkan oleh nasabah dan/atau pihak lain                                                          |
| 8.                                                              | PE008         | Diisi tanggal saat penyelenggaraan RUPS                                                                                                       |
| 9.                                                              | PE009         | Diisi tanggal saat seluruh pemegang saham menandatangani keputusan yang mengikat di luar RUPS                                                 |
| 10.                                                             | PE010         | Diisi tanggal saat diketahuinya indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan                           |
| Perantara Pedagang Efek                                         |               |                                                                                                                                               |
| 11.                                                             | PE011         | Diisi tanggal saat penambahan dan pemutusan kerja sama dengan mitra pemasaran perantara pedagang efek                                         |
| 12.                                                             | PE012         | Diisi tanggal perubahan material terhadap standar prosedur operasional                                                                        |
| 13.                                                             | PE013         | Diisi tanggal saat rencana alih daya fungsi pembukuan, fungsi kustodian, dan/atau fungsi teknologi informasi                                  |
| Manajer Investasi                                               |               |                                                                                                                                               |
| 14.                                                             | PE014         | Diisi tanggal saat rencana penyerahan pelaksanaan fungsi teknologi informasi, fungsi sumber daya manusia, serta fungsi akuntansi dan keuangan |
| 15.                                                             | PE015         | Diisi tanggal saat tidak dilakukannya kewajiban oleh penyedia jasa pelaksanaan                                                                |

| No. | Sandi Laporan | Tanggal Kejadian                                                                                           |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               | fungsi teknologi informasi, fungsi sumber daya manusia, serta fungsi akuntansi dan keuangan                |
| 16. | PE016         | Diisi tanggal saat ditemukannya dugaan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal |
| 17. | PE017         | Diisi tanggal saat penyelenggaraan RUPS                                                                    |
| 18. | PE018         | Diisi tanggal saat seluruh pemegang saham menandatangani keputusan yang mengikat di luar RUPS              |

3. Nomor Surat Keputusan OJK  
Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Tanggal Surat Keputusan OJK  
Diisi dengan tanggal dikeluarkannya surat keputusan atau surat persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
8. Tanggal Persetujuan Instansi Berwenang  
Diisi dengan tanggal dikeluarkannya surat persetujuan oleh instansi berwenang.
9. Tanggal Efektif/Tanggal Mulai  
Diisi dengan tanggal efektif atau tanggal mulai atas kejadian atau peristiwa yang terjadi.
10. Nama Pihak Utama atau Pemegang Saham  
Diisi dengan nama lengkap dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pegawai sebagai Pihak lain yang dilaporkan oleh Pelapor.
11. NIK/NPWP  
Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan jika Pihak lain yang dilaporkan merupakan perorangan atau Nomor Pokok Wajib Pajak jika Pihak lain yang dilaporkan merupakan badan hukum.
12. Jabatan  
Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) *digit* berupa angka sesuai dengan sandi jabatan Pihak lain yang dilaporkan oleh Pelapor sebagai berikut:

| No. | Sandi | Jabatan                            |
|-----|-------|------------------------------------|
| 1.  | 1     | Direktur Utama                     |
| 2.  | 2     | Direktur                           |
| 3.  | 3     | Komisaris Utama                    |
| 4.  | 4     | Komisaris                          |
| 5.  | 5     | Komisaris Independen               |
| 6.  | 6     | Pemegang Saham Pengendali          |
| 7.  | 7     | Pemegang Saham                     |
| 8.  | 9     | Pejabat Setingkat di bawah Direksi |
| 9.  | 10    | Pegawai                            |

19. Pelanggaran/Keadaan Membahayakan/Kondisi Tertentu  
Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) *digit* berupa angka sesuai dengan sandi pelanggaran dengan referensi sebagai berikut:

| No. | Sandi | Pelanggaran/Keadaan<br>Membahayakan/Kondisi<br>Tertentu   |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------|
| 1.  | 1     | Apabila terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan |

20. Alasan/Uraian

Diisi dengan uraian atas pelaksanaan kegiatan atau pelanggaran, yaitu:

- a. Uraian atas pelaksanaan kegiatan, antara lain:

- 1) deskripsi perubahan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, untuk Sandi Laporan PE001;
- 2) latar belakang perubahan strategi anti *fraud*, untuk Sandi Laporan PE003;
- 3) kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan kegiatan usaha perusahaan efek untuk Sandi Laporan PE004;
- 4) rencana tindakan penyelesaian kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan kegiatan usaha perusahaan efek untuk Sandi Laporan PE005;
- 5) pelaksanaan rencana tindakan penyelesaian kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan kegiatan usaha perusahaan efek untuk Sandi Laporan PE006;
- 6) deskripsi pelaksanaan kegiatan lain, untuk Sandi Laporan PE007;
- 7) hasil RUPS, untuk Sandi Laporan PE008 dan PE017;
- 8) hasil keputusan yang mengikat di luar RUPS, untuk Sandi Laporan PE009 dan PE018;
- 9) informasi penambahan dan pemutusan kerjasama dengan mitra pemasaran perantara pedagang efek, untuk Sandi Laporan PE011;
- 10) deskripsi rencana alih daya fungsi, untuk Sandi Laporan PE013;
- 11) deskripsi rencana penyerahan pelaksanaan fungsi atau kegiatan yang diserahkan kepada penyedia jasa, untuk Sandi Laporan PE014; dan
- 12) deskripsi tidak dilakukannya kewajiban dalam pelaksanaan fungsi atau kegiatan yang diserahkan kepada penyedia jasa, untuk Sandi Laporan PE015.

- b. Uraian atas laporan mengenai indikasi/dugaan pelanggaran, antara lain pelaku pelanggaran, tindakan pelanggaran, ketentuan yang dilanggar, dampak atas pelanggaran, dan frekuensi kejadian pelanggaran, untuk Sandi Laporan PE010 dan PE016.

21. Nama PJTI/Pihak yang Bersinergi

Diisi dengan:

- a. nama Pihak penyedia jasa atau Pihak lain yang menerima penyerahan pelaksanaan fungsi manajer investasi dan/atau perantara pedagang efek; atau

b. nama mitra pemasaran perantara pedagang efek.

23. Langkah Perbaikan

Diisi dengan uraian langkah atau tahapan rencana tindak yang antara lain memuat:

- a. hal-hal yang akan dilakukan Pelapor dalam rangka pemenuhan rencana tindak; dan/atau
- b. informasi penting lainnya dalam rangka pemenuhan rencana tindak.

24. Target Waktu Penyelesaian

Diisi dengan tanggal target penyelesaian rencana tindak.

27. Status Dokumen Pendukung

Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) *digit* berupa angka sesuai dengan sandi ada atau tidaknya informasi yang dibutuhkan pada dokumen pendukung dalam penyampaian laporan sebagai berikut:

| No | Sandi | Status                                                      |
|----|-------|-------------------------------------------------------------|
| 1. | 1     | Terdapat informasi yang dibutuhkan dalam dokumen pendukung  |
| 2. | 2     | Tidak ada informasi yang dibutuhkan dalam dokumen pendukung |

**C. Lembaga Penunjang**

1. Sandi Laporan

Diisi dengan sandi Laporan Insidental sesuai dengan Laporan Insidental yang disampaikan dengan mengacu referensi sandi sebagai berikut:

| No. | Sandi Laporan | Nama Laporan                                                                                                           |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | LP001         | Laporan Perubahan Metodologi Penilaian                                                                                 |
| 2.  | LP002         | Laporan Penarikan Hasil Penilaian                                                                                      |
| 3.  | LP003         | Laporan Perubahan Pedoman Perilaku                                                                                     |
| 4.  | LP004         | Laporan mengenai Agenda RUPS                                                                                           |
| 5.  | LP005         | Laporan mengenai Ringkasan Risalah RUPS                                                                                |
| 6.  | LP006         | Laporan terkait hal-hal yang bertentangan dengan Dokumen Transaksi EBA-SP atas instruksi dari Penerbit dan Wali Amanat |
| 7.  | LP007         | Laporan terkait hal-hal yang bertentangan dengan Dokumen Transaksi EBA-SP                                              |
| 8.  | LP008         | Laporan Perubahan atas Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM                                   |

2. Tanggal Kejadian

Diisi dengan tanggal terjadinya peristiwa atau kejadian yang mewajibkan Pelapor menyampaikan laporan atau tanggal di mana Pelapor mulai diwajibkan untuk menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengacu referensi sandi sebagai berikut:

| No. | Sandi Laporan | Tanggal Kejadian                                        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------|
| 1.  | LP001         | Diisi tanggal terjadinya perubahan metodologi penilaian |

| No. | Sandi Laporan | Tanggal Kejadian                                                                                                                            |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.  | LP002         | Diisi tanggal terjadinya penarikan hasil penilaian                                                                                          |
| 3.  | LP003         | Diisi tanggal terjadinya perubahan pedoman perilaku                                                                                         |
| 4.  | LP004         | Diisi tanggal rencana pemanggilan RUPS                                                                                                      |
| 5.  | LP005         | Diisi tanggal penyelenggaraan RUPS                                                                                                          |
| 6.  | LP006         | Diisi tanggal pada saat diketahuinya hal-hal yang bertentangan dengan dokumen transaksi EBA-SP atas instruksi dari penerbit dan wali amanat |
| 7.  | LP007         | Diisi tanggal diketahuinya hal-hal yang bertentangan dengan dokumen transaksi EBA-SP                                                        |
| 8.  | LP008         | Diisi tanggal saat perubahan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM                                             |

20. Alasan/Uraian

Diisi dengan uraian atas pelaksanaan kegiatan, yaitu

- perubahan metodologi penilaian, untuk Sandi Laporan LP001;
- penarikan hasil penilaian, untuk Sandi Laporan LP002;
- perubahan pedoman perilaku, untuk Sandi Laporan LP003;
- agenda RUPS yang memuat topik terkait penilaian reksa dana dan penilaian manajer investasi, untuk Sandi Laporan LP004;
- ringkasan risalah RUPS yang memuat topik terkait penilaian reksa dana dan penilaian manajer investasi, untuk Sandi Laporan LP005; dan
- perubahan kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT dan PPPSPM yang dilakukan oleh wali amanat, untuk Sandi Laporan LP008.

27. Status Dokumen Pendukung

Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) *digit* berupa angka sesuai dengan sandi ada atau tidaknya informasi yang dibutuhkan pada dokumen pendukung dalam penyampaian laporan sebagai berikut:

| No | Sandi | Status                                                      |
|----|-------|-------------------------------------------------------------|
| 1. | 1     | Terdapat informasi yang dibutuhkan dalam dokumen pendukung  |
| 2. | 2     | Tidak ada informasi yang dibutuhkan dalam dokumen pendukung |

**D. Profesi Penunjang**

1. Sandi Laporan

Diisi dengan sandi Laporan Insidental sesuai dengan Laporan Insidental yang disampaikan dengan mengacu referensi sandi sebagai berikut:

| No. | Sandi Laporan | Nama Laporan                                                                                                     |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | PP001         | Laporan mengenai Pelanggaran Signifikan, dan Kondisi atau Perkiraan Kondisi yang Membahayakan Kelangsungan Usaha |

2. Tanggal Kejadian
- Diisi dengan tanggal terjadinya peristiwa atau kejadian yang mewajibkan Pelapor menyampaikan laporan atau tanggal di mana Pelapor mulai diwajibkan untuk menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengacu referensi sandi sebagai berikut:

| No. | Sandi Laporan | Tanggal Kejadian                                                                                                             |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | PP001         | Diisi tanggal saat terjadinya pelanggaran signifikan dan kondisi atau perkiraan kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha |

10. Nama Pihak Utama atau Pemegang Saham
- Diisi dengan nama lengkap dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, pejabat setingkat di bawah direksi, dan/atau pegawai sebagai Pihak lain yang dilaporkan oleh Pelapor.

12. Jabatan
- Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) *digit* berupa angka sesuai dengan sandi jabatan Pihak lain yang dilaporkan oleh Pelapor sebagai berikut:

| No. | Sandi | Jabatan                            |
|-----|-------|------------------------------------|
| 1.  | 1     | Direktur Utama                     |
| 2.  | 2     | Direktur                           |
| 3.  | 3     | Komisaris Utama                    |
| 4.  | 4     | Komisaris                          |
| 5.  | 5     | Komisaris Independen               |
| 6.  | 6     | Pemegang Saham Pengendali          |
| 7.  | 7     | Pemegang Saham                     |
| 8.  | 8     | Dewan Pengawas Syariah             |
| 9.  | 9     | Pejabat Setingkat di bawah Direksi |
| 10. | 10    | Pegawai                            |

19. Pelanggaran/Keadaan Membahayakan/Kondisi Tertentu
- Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) *digit* berupa angka sesuai dengan sandi pelanggaran dengan referensi sebagai berikut:

| No. | Sandi | Pelanggaran/Keadaan Membahayakan/Kondisi Tertentu                                                        |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 1     | Apabila terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan                                                |
| 2.  | 4     | kelemahan yang signifikan dalam pengendalian proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pihak lain |
| 3.  | 5     | kelemahan yang signifikan dalam pengendalian intern Pihak lain                                           |

| No. | Sandi | Pelanggaran/Keadaan Membahayakan/<br>Kondisi Tertentu                                |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.  | 6     | kondisi atau perkiraan kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Pihak lain |
| 5.  | 9     | Lainnya                                                                              |

20. Alasan/Uraian

Diisi dengan uraian atas pelanggaran/keadaan membahayakan untuk Sandi Laporan PP001 antara lain:

- pelaku pelanggaran, tindakan pelanggaran, ketentuan yang dilanggar, dampak atas pelanggaran, frekuensi kejadian pelanggaran;
- kelemahan dalam pengendalian proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pihak lain;
- kelemahan dalam pengendalian intern Pihak lain; dan/atau
- kondisi atau perkiraan kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Pihak lain.

27. Status Dokumen Pendukung

Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) *digit* berupa angka sesuai dengan sandi ada atau tidaknya informasi yang dibutuhkan pada dokumen pendukung dalam penyampaian laporan sebagai berikut:

| No. | Sandi | Status                                                      |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------|
| 1.  | 1     | Terdapat informasi yang dibutuhkan dalam dokumen pendukung  |
| 2.  | 2     | Tidak ada informasi yang dibutuhkan dalam dokumen pendukung |

**E. Direksi dan/atau Dewan Komisaris**

1. Sandi Laporan

Diisi dengan sandi Laporan Insidental sesuai dengan Laporan Insidental yang disampaikan dengan mengacu referensi sandi sebagai berikut:

| No. | Sandi Laporan | Nama Laporan                                       |
|-----|---------------|----------------------------------------------------|
| 1.  | DK001         | Laporan Mengikuti Program Pendidikan Berkelanjutan |

2. Tanggal Kejadian

Diisi dengan tanggal terjadinya peristiwa atau kejadian yang mewajibkan Pelapor menyampaikan laporan atau tanggal di mana Pelapor mulai diwajibkan untuk menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengacu referensi sandi sebagai berikut:

| No. | Sandi Laporan | Tanggal Kejadian                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | DK001         | Diisi tanggal saat penerimaan sertifikat atau piagam bukti keikutsertaan program pendidikan berkelanjutan yang diikuti oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai |

| No. | Sandi Laporan | Tanggal Kejadian                                 |
|-----|---------------|--------------------------------------------------|
|     |               | penjamin emisi efek atau perantara pedagang efek |

27. Status Dokumen Pendukung
- Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) *digit* berupa angka sesuai dengan sandi ada atau tidaknya informasi yang dibutuhkan pada dokumen pendukung dalam penyampaian laporan sebagai berikut:

| No. | Sandi | Status                                                      |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------|
| 1.  | 1     | Terdapat informasi yang dibutuhkan dalam dokumen pendukung  |
| 2.  | 2     | Tidak ada informasi yang dibutuhkan dalam dokumen pendukung |

**F. Pihak Lain**

1. Sandi Laporan
- Diisi dengan sandi Laporan Insidental sesuai dengan Laporan Insidental yang disampaikan dengan mengacu referensi sandi sebagai berikut:

| No. | Sandi Laporan | Nama Laporan                                                                         |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | LL001         | Laporan Perubahan atas Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM |
| 2.  | LL002         | Laporan Peningkatan Modal Disetor                                                    |
| 3.  | LL003         | Laporan Hasil Penawaran Umum                                                         |
| 4.  | LL004         | Laporan Informasi atau Fakta Material EBA-SP                                         |
| 5.  | LL005         | Laporan Penggantian Wali Amanat                                                      |
| 6.  | LL006         | Laporan Penggantian Bank Kustodian                                                   |
| 7.  | LL007         | Laporan Pemberhentian Wali Amanat dan Bank Kustodian                                 |
| 8.  | LL008         | Rencana Perubahan Dokumen Transaksi EBA-SP                                           |
| 9.  | LL009         | Perubahan Ketentuan Perjanjian dalam Dokumen Transaksi yang Bersifat Material        |

2. Tanggal Kejadian
- Diisi dengan tanggal terjadinya peristiwa atau kejadian yang mewajibkan Pelapor menyampaikan laporan atau tanggal di mana Pelapor mulai diwajibkan untuk menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengacu referensi sandi sebagai berikut:

| No. | Sandi Laporan | Tanggal Kejadian                                                                                    |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | LL001         | Diisi tanggal saat perubahan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM     |
| 2.  | LL002         | Diisi tanggal surat persetujuan atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri |
| 3.  | LL003         | Diisi tanggal dimulainya masa penawaran umum atau tanggal setelah 15, 30, 45 hari                   |

| No. | Sandi Laporan | Tanggal Kejadian                                                                            |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               | dan seterusnya dari mulai penawaran umum sampai penawaran umum selesai                      |
| 4.  | LL004         | Diisi tanggal terjadinya informasi atau fakta material EBA-SP                               |
| 5.  | LL005         | Diisi tanggal diangkatnya wali amanat baru                                                  |
| 6.  | LL006         | Diisi tanggal diangkatnya bank kustodian baru                                               |
| 7.  | LL007         | Diisi tanggal diangkatnya wali amanat dan/atau bank kustodian baru                          |
| 8.  | LL008         | Diisi tanggal perubahan dokumen transaksi EBA-SP dilakukan                                  |
| 9.  | LL009         | Diisi tanggal perubahan ketentuan perjanjian dalam dokumen transaksi yang bersifat material |

20. Alasan/Uraian  
Diisi dengan uraian atas pelaksanaan kegiatan, yaitu:
- a. perubahan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang dilakukan oleh penyelenggara penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi, untuk Sandi Laporan LL001; dan
  - b. jumlah peningkatan modal disetor, untuk Sandi Laporan LL002.
27. Status Dokumen Pendukung  
Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) *digit* berupa angka sesuai dengan sandi ada atau tidaknya informasi yang dibutuhkan pada dokumen pendukung dalam penyampaian laporan sebagai berikut:

| No | Sandi | Status                                                      |
|----|-------|-------------------------------------------------------------|
| 1. | 1     | Terdapat informasi yang dibutuhkan dalam dokumen pendukung  |
| 2. | 2     | Tidak ada informasi yang dibutuhkan dalam dokumen pendukung |

**III. Form 02.00 – Dokumen Pendukung**

Pelapor menyampaikan dokumen pendukung sesuai dengan dokumen dan/atau format laporan yang diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap 1 (satu) jenis Laporan Insidental, Pelapor menyiapkan 1 (satu) *file* dokumen pendukung dalam bentuk (.pdf) yang berisi seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PENGISIAN LAPORAN INSIDENTAL

1. Pengisian *Form*

Pelapor menyampaikan Laporan Insidental dengan mengisi data dan/atau informasi dalam *form* 01.00 – Informasi Utama. Tabel di bawah ini merupakan penjelasan berdasarkan kelompok mengenai kolom dalam *form* 01.00 – Informasi Utama yang bersifat *mandatory* (tanda “v”) untuk diisi dan dilengkapi dokumen pendukung oleh Pelapor.

2. Keterangan Kolom

Nama kolom berdasarkan kelompok mengacu pada Bab II Penjelasan *Form* Laporan Insidental.

a. Lembaga Efek

| No. | Nama Laporan                                                                               | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1.  | Laporan Pelaksanaan Lelang Saham Bursa Efek                                                | LE001 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | v  | v  |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    | v  |    | v  |
| 2.  | Laporan Penyelenggaraan RUPS                                                               | LE002 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 3.  | Laporan mengenai Peristiwa Khusus seperti Kesulitan Keuangan Anggota Bursa Efek            | LE003 | v |   |   |   |   |   |   |   | v  |    | v  | v  | v  |    |    |    |    |    | v  |    |    | v  | v  |    | v  | v  |
| 4.  | Laporan Terperinci terkait Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha | LE004 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 5.  | Rencana Tindakan Penyelesaian Kondisi Kesulitan yang Membahayakan                          | LE005 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |

| No. | Nama Laporan                                                                                                           | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|     | Kelangsungan Kegiatan Usaha                                                                                            |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 6.  | Laporan atas Pelaksanaan Rencana Tindakan Penyelesaian Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha | LE006 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    |    | v |
| 7.  | Laporan Penyelenggaraan RUPS                                                                                           | LE007 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    |    | v |
| 8.  | Laporan mengenai Peristiwa Khusus, seperti Kesulitan Keuangan Pemakai Jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan              | LE008 | v |   |   |   |   |   |   |   | v  |    | v  | v  | v  |    |    |    |    |    | v  |    |    |    | v  | v  |    | v  | v |
| 9.  | Laporan Terperinci terkait Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha                             | LE009 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    |    | v |
| 10. | Rencana Tindakan Penyelesaian Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha                          | LE010 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    |    | v |
| 11. | Laporan atas Pelaksanaan                                                                                               | LE011 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    |    | v |

| No. | Nama Laporan                                                                                                                                                                                  | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|     | Rencana Tindakan Penyelesaian Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha                                                                                                 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 12. | Laporan mengenai Adanya Suatu Keadaan atau Memperoleh Indikasi bahwa Terdapat Pelanggaran yang Material atas Sistem Operasional dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian | LE012 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    | v  | v  |    |    | v |
| 13. | Laporan Risalah Rapat Komite Kerja Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian                                                                                                                       | LE013 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    |    | v |
| 14. | Laporan Penyelenggaraan RUPS                                                                                                                                                                  | LE014 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    |    | v |
| 15. | Laporan mengenai Peristiwa Khusus seperti Kesulitan Keuangan Pemakai Jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian                                                                                | LE015 | v |   |   |   |   |   |   |   | v  |    | v  | v  | v  |    |    |    |    |    | v  |    |    |    | v  | v  |    | v  | v |

| No. | Nama Laporan                                                                                                                                                                                                             | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 16. | Laporan Terperinci terkait Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha                                                                                                                               | LE016 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 17. | Rencana Tindakan Penyelesaian Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha                                                                                                                            | LE017 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 18. | Laporan atas Pelaksanaan Rencana Tindakan Penyelesaian Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha                                                                                                   | LE018 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 19. | Laporan bahwa Catatan Efek Bersifat Ekuitas (EBE) yang Telah Dilakukan Dematerialisasi EBE pada Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri telah sama dengan Catatan | LE019 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |

| No. | Nama Laporan                                                                                                           | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|     | Efek Bersifat Ekuitas yang telah Dilakukan Dematerialisasi EBE pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian               |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 20. | Laporan terkait Catatan Transaksi Harian Efek dan Catatan Kegiatan Pinjam Meminjam Efek                                | LE020 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 21. | Laporan Terperinci terkait Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha                             | LE021 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 22. | Rencana Tindakan Penyelesaian Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha                          | LE022 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 23. | Laporan atas Pelaksanaan Rencana Tindakan Penyelesaian Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha | LE023 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |

| No. | Nama Laporan                                                                                           | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 24. | Laporan Perubahan Sistem                                                                               | LE024 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 25. | Laporan Pelanggaran dan Sanksi yang Dikenakan Terhadap Pengguna Jasa                                   | LE025 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | v  | v  |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 26. | Laporan Peristiwa Khusus                                                                               | LE026 | v |   |   |   |   |   |   |   | v  |    | v  | v  | v  |    |    |    |    |    | v  |    |    | v  | v  |    | v  | v  |
| 27. | Laporan Hasil RUPS LPE                                                                                 | LE027 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 28. | Laporan Kegagalan Penerima Pendanaan Transaksi Efek                                                    | LE028 | v |   |   |   |   |   |   |   |    | v  |    |    |    |    |    |    |    |    | v  | v  |    |    |    |    |    | v  |
| 29. | Laporan Kegagalan LPE Memenuhi Batas Maksimal <i>Gearing Ratio</i>                                     | LE029 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 30. | Laporan Perubahan Material yang Mempengaruhi Operasi Perseroan                                         | LE030 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 31. | Laporan Perubahan Material yang Mempengaruhi Operasi PDPP                                              | LE031 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 32. | Laporan Hasil RUPS                                                                                     | LE032 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 33. | Laporan Informasi dan Data yang Digunakan dalam Proses Penanganan Klaim Sampai Dengan Pembayaran Klaim | LE033 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |

| No. | Nama Laporan                                                                                                                                      | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|     | Beserta Dokumen Terkait                                                                                                                           |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 34. | Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan Klaim                                                                                                        | LE034 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 35. | Laporan Rencana Perubahan atau Pengembangan Sistem Termasuk Penambahan Layanan dan Fitur Sistem yang Memerlukan Penyesuaian Sistem Pengguna LAPMN | LE035 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 36. | Laporan mengenai Gangguan yang Menyebabkan Sistem LAPMN tidak dapat Digunakan dan Tindak Lanjut Penyelesaian yang Sedang dan/atau Telah Dilakukan | LE038 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 37. | Laporan Penghentian Sementara Waktu Pemberian Layanan Kepada Pengguna LAPMN                                                                       | LE037 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |

b. Perusahaan Efek

| No. | Nama Laporan                                                                                                           | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1.  | Laporan Perubahan atas Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM                                   | PE001 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 2.  | Laporan Strategi Anti <i>Fraud</i>                                                                                     | PE002 | v | v | v |   |   |   | v | v |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |
| 3.  | Laporan Perubahan Strategi Anti <i>Fraud</i>                                                                           | PE003 | v |   |   |   |   |   | v | v |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 4.  | Laporan Terperinci terkait Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha                             | PE004 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 5.  | Rencana Tindakan Penyelesaian Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha                          | PE005 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 6.  | Laporan atas Pelaksanaan Rencana Tindakan Penyelesaian Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha | PE006 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 7.  | Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Lain                                                                            | PE007 | v |   |   |   |   |   |   | v |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |

| No. | Nama Laporan                                                                                      | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 8.  | Laporan Ringkasan Risalah RUPS dan Bukti Pemanggilan RUPS                                         | PE008 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 9.  | Laporan Keputusan yang Mengikat di Luar RUPS                                                      | PE009 | v |   |   |   |   |   |   | v |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 10. | Laporan Indikasi Pelanggaran Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Sektor Jasa Keuangan       | PE010 | v |   |   |   |   |   |   |   | v  | v  | v  |    |    |    |    |    |    | v  | v  |    |    | v  | v  |    |    | v  |
| 11. | Laporan Penambahan dan Pemutusan Kerja Sama Dengan Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek        | PE011 | v |   |   |   |   |   |   | v |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  | v  |    |    |    |    |    | v  |
| 12. | Penyampaian Perubahan Material Terhadap Standar Prosedur Operasional                              | PE012 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |
| 13. | Laporan Rencana Alih Daya Fungsi Pembukuan, Fungsi Kustodian, dan/atau Fungsi Teknologi Informasi | PE013 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  | v  |    |    |    |    |    | v  |
| 14. | Laporan Rencana Penyerahan Pelaksanaan Fungsi Teknologi Informasi,                                | PE014 | v |   |   |   |   |   |   | v |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  | v  |    |    |    |    |    | v  |

| No. | Nama Laporan                                                                                                                                                    | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|     | Fungsi Sumber Daya Manusia, serta Fungsi Akuntansi dan Keuangan                                                                                                 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 15. | Laporan Tidak Dilakukannya Kewajiban Penyedia Jasa atas Pelaksanaan Fungsi Teknologi Informasi, Fungsi Sumber Daya Manusia, Serta Fungsi Akuntansi dan Keuangan | PE015 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  | v  |    |    |    |    |    | v  |
| 16. | Laporan Dugaan Pelanggaran atas Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pasar Modal                                                                              | PE016 | v |   |   |   |   |   |   |   | v  | v  | v  |    |    |    |    |    |    | v  | v  |    |    | v  | v  |    |    | v  |
| 17. | Laporan Ringkasan Risalah RUPS dan Bukti Pemanggilan RUPS                                                                                                       | PE017 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 18. | Laporan Keputusan yang Mengikat di Luar RUPS                                                                                                                    | PE018 | v |   |   |   |   |   |   | v |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |

c. Lembaga Penunjang

| No. | Nama Laporan                           | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|-----|----------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1.  | Laporan Perubahan Metodologi Penilaian | LP001 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 2.  | Laporan Penarikan Hasil Penilaian      | LP002 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |

| No. | Nama Laporan                                                                                                           | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 3.  | Laporan Perubahan Pedoman Perilaku                                                                                     | LP003 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 4.  | Laporan mengenai Agenda RUPS                                                                                           | LP004 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 5.  | Laporan mengenai Ringkasan Risalah RUPS                                                                                | LP005 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 6.  | Laporan terkait hal-hal yang bertentangan dengan Dokumen Transaksi EBA-SP atas instruksi dari Penerbit dan Wali Amanat | LP006 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |
| 7.  | Laporan terkait hal-hal yang bertentangan dengan Dokumen Transaksi EBA-SP                                              | LP007 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |
| 8.  | Laporan Perubahan atas Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM                                   | LP008 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |

d. Profesi Penunjang

| No. | Nama Laporan                                                                     | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1.  | Laporan mengenai Pelanggaran Signifikan, dan Kondisi atau Perkiraan Kondisi yang | PP001 | v |   |   |   |   |   |   |   | v  |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  | v  |    |    |    |    |    |    | v  |



| No. | Nama Laporan                                                                  | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 7.  | Laporan pemberhentian Wali Amanat dan Bank Kustodian                          | LL007 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |
| 8.  | Rencana Perubahan Dokumen Transaksi EBA-SP                                    | LL008 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |
| 9.  | Perubahan Ketentuan Perjanjian dalam Dokumen Transaksi yang bersifat material | LL009 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PASAR MODAL, KEUANGAN  
DERIVATIF, DAN BURSA KARBON  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HASAN FAWZI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum  
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi